

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1.1. Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1), yang dapat mewakili PT dalam melakukan perbuatan hukum adalah Direksi, yaitu sebagai bagian dari tugas pengurusan PT. Namun jika Direksi berhalangan, ia dapat menunjuk seorang kuasa khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Y Pasal 14 ayat (4).
- 1.2. Kewajiban manajer pemasaran PT Y adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penjualan. Mewakili PT Y adalah tidak sesuai dengan ruang lingkup kewajiban tersebut. Manajer pemasaran PT Y sebagai pekerja tidak berhak mewakili PT Y, kecuali diberikan kuasa untuk itu.
- 1.3. Dalam hal manajer pemasaran PT Y mengundurkan diri setelah melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli, perjanjian jual beli antara manajer pemasaran PT Y tersebut dengan PT X tetap sah. Sebab adanya pengunduran diri tersebut tidak membuat pemberian kuasa berakhir.

1.4. Manajer pemasaran PT Y tersebut bertindak di luar kuasanya dengan menandatangani perjanjian jual beli tersebut. Menurut Pasal 1806 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atas tindakannya tersebut manajer pemasaran PT Y harus bertanggung jawab atas wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaiannya.

2. Saran

2.1. Untuk memberikan kuasanya, Direksi PT Y seharusnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Anggaran Dasar PT Y. Pemberian kuasa kepada manajer pemasaran PT Y seharusnya dibuat dalam bentuk surat kuasa khusus, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar PT Y.

2.2. PT Y seharusnya membuat suatu prosedur yang tegas tentang pelaksanaan kuasanya. Di dalam prosedur tersebut perlu diatur sanksi yang harus diberikan jika penerima kuasa tidak melakukan kuasanya, atau melakukan hal-hal di luar kewenangannya sebagai kuasa, khususnya yang merugikan PT Y. Hak untuk memberikan sanksi ini

diatur dalam Pasal 1801 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- 2.3. PT Y seharusnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban manajer pemasarannya sebagai pekerja dengan lebih baik. PT Y seharusnya tidak mencampur adukkan hak dan kewajiban manajer pemasaran tersebut sebagai pekerja dengan hak dan kewajibannya sebagai penerima kuasa.
- 2.4. Dalam mempekerjakan calon pekerjanya, PT Y seharusnya melakukan proses yang lebih matang. Hal ini untuk mencegah adanya kelalaian yang dapat dilakukan pekerjanya, seperti yang telah dilakukan manajer pemasaran PT Y tersebut.
- 2.5. Dalam memberikan kuasanya, PT Y seharusnya melakukan pengawasan kepada manajer pemasarannya sebagai penerima kuasa. Pengawasan tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan menunjuk pengawas yang mendampingi manajer pemasaran tersebut.